



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
http://ugm.ac.id, E-mail: setr@ugm.ac.id

Nomor : 3847/UN1.P/SET-R/KR/2020

15 Juni 2020

Hal : Panduan Kegiatan Akademik Menuju Kenormalan Baru

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah
Universitas Gadjah Mada

Untuk menindaklanjuti Surat Rektor Nomor 3711/UN1.P/SET-R/KR/2020 tentang Pedoman KBM dalam Masa Pandemi Covid-19, Surat Edaran Rektor Nomor 3841/UN1.P/SET-R/TR/2020 tentang Menuju Tatanan Kenormalan Baru di UGM, dan dalam rangka persiapan pemulihan pelayanan akademik, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut untuk dilaksanakan menuju Kenormalan Baru kegiatan akademik di Universitas Gadjah Mada.

1. Kegiatan Penelitian, Praktik Profesi, Kerja Praktek/Magang, dan Praktik Lapangan oleh sivitas UGM
 - a. Kegiatan penelitian di dalam laboratorium/studio diprioritaskan untuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan wajib mendapat izin Kepala Laboratorium serta menerapkan protokol Covid-19 dengan ketat.
 - b. Kegiatan praktek profesi di Rumah Sakit (RS) termasuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) wajib menerapkan protokol Covid-19 dengan ketat serta menunjukkan surat keterangan sehat dan hasil tes bebas Covid-19 terbaru.
 - c. Penelitian di dalam laboratorium dan praktik profesi di RS dan RSGM wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai yang dipersyaratkan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan penelitian di dalam ruang laboratorium/studio wajib memperhatikan pembatasan jarak minimal 1,8288 meter (6 feet), dengan daya tampung ruang yang dihitung menggunakan formula berikut ini.
Jumlah orang setiap ruang dihitung dengan formula:

$$DTR = \frac{LR}{C^2}$$

DTR = Data Tampung Ruang (orang)

LR = Luas Ruang (m²)

C = koefisien jaga jarak minimal (direkomendasikan 2 meter)

- e. Waktu maksimal pemanfaatan laboratorium/studio untuk pencegahan penyebaran virus dalam ruang tertutup ditentukan berdasarkan luasan dan kondisi sirkulasi udara laboratorium/studio serta diputuskan oleh masing-masing pengelola sesuai dengan daya tampung ruang.
- f. Pelaksanaan kerja praktek/magang dilakukan secara daring dengan bimbingan dari dosen pembimbing dan dari pihak mitra kerja praktek/magang.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian luar ruangan atau praktik lapangan tanpa berinteraksi dengan orang/masyarakat setempat wajib mendapat persetujuan Dosen Pembimbing atau Kepala Laboratorium, memiliki surat keterangan sehat dan bebas Covid-19, menerapkan protokol Covid-19 secara ketat, mempertimbangkan status

- kegawatan Covid-19, dan mendapat izin memasuki wilayah dari perangkat desa setempat.
- h. Pelaksanaan kegiatan penelitian luar ruangan atau lapangan yang membutuhkan interaksi dengan orang/masyarakat setempat sebagai responden atau pendukung penelitian hendaknya ditunda hingga kondisi memungkinkan.
2. Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a. Proses Registrasi dilakukan secara daring, baik pengajuan berkas maupun proses verifikasi.
 - b. Penyesuaian dan penundaan UKT mahasiswa baru dilakukan secara daring oleh mahasiswa baru yang mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Fakultas/Sekolah melalui simaster.
 - c. Fakultas dan Sekolah wajib menyediakan pelayanan *help desk* untuk mahasiswa baru tentang UKT dan persiapan pembelajaran di kampus.
 - d. Foto untuk Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dilakukan sesuai jadwal di Direktorat Pendidikan dan Pengajaran (DPP) dengan mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan jarak serta menghindari kerumunan.
 - e. Bagi mahasiswa baru yang menghendaki tinggal di Asrama dapat dilayani setelah memenuhi proses diatas.
 - f. Orientasi mahasiswa baru (PPSMB) dilakukan dengan metode *Blended Learning*: penyampaian materi dilaksanakan secara daring pada 7—12 September 2020; inaugurasi diselenggarakan secara luring (waktu akan ditentukan kemudian); informasi disampaikan melalui <https://ppsmb.ugm.ac.id> dan media sosial; interaksi berupa diskusi dan tanya jawab dilayani secara daring.
 3. Mahasiswa Aktif
 - a. Heregistrasi dilaksanakan secara daring.
 - b. Penyesuaian UKT dilakukan secara daring oleh mahasiswa yang mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Fakultas/Sekolah melalui simaster.
 - c. Pelayanan informasi untuk mahasiswa secara daring dengan mengaktifkan laman/*website* dan media sosial resmi Fakultas/Sekolah sebagai sarana komunikasi dan informasi.
 - d. Bagi mahasiswa yang masa studinya harus berakhir pada Juli 2020 dapat diperpanjang satu semester dengan surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
 4. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
 - a. KBM pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021 direncanakan menggunakan metode *Blended Learning* atau daring penuh.
 - b. *Blended Learning* diterapkan dengan menyelenggarakan KBM secara daring pada awal Semester Gasal 2020/2021 hingga Ujian Tengah Semester (UTS). Apabila keadaan memungkinkan, KBM setelah UTS hingga Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilaksanakan secara luring di dalam kelas dengan tetap mematuhi protokol Covid-19. Namun, jika kondisi tidak memungkinkan, KBM Semester Gasal 2020/2021 akan dilaksanakan secara daring penuh.
 - c. Dosen pengampu mata kuliah bersama departemen dan pengelola program studi melakukan penyesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan RPKPS

untuk dapat menyesuaikan dengan metode *Blended Learning* atau daring penuh yang dirancang.

- d. Semua perkuliahan wajib mengoptimalkan Sistem Manajemen Pembelajaran yang ada di UGM untuk pengelolaan kelas daring dan pengayaan sumber belajar bagi mahasiswa serta melaksanakan tatap muka interaktif secara daring menggunakan aplikasi yang ada ataupun luring di dalam kelas apabila kondisi memungkinkan.
- e. Pengaturan KBM luring di kelas wajib memperhatikan pembatasan jarak minimal 1,8288 meter (6 feet), dengan daya tampung kelas yang dihitung sesuai rasio Dosen:Mahasiswa (20:80) dengan formula berikut ini.

Jumlah mahasiswa setiap ruang dihitung dengan formula:

$$DTK = \frac{C_1 \times LR}{C_2}$$

DTK = Data Tampung Kelas (orang)

LR = Luas Ruang (m²)

C₁ = koefisien area efektif untuk peserta = 0,8

C₂ = koefisien jaga jarak minimum (direkomendasikan 2 meter)

- f. Pelaksanaan KBM luring dengan pembatasan jumlah mahasiswa di dalam kelas hendaknya diantisipasi dengan mengatur mahasiswa dalam kelompok sesuai dengan kapasitas kelas, dan dosen melakukan *streaming* secara daring dari dalam kelas agar dapat diikuti oleh mahasiswa lain dari tempat tinggal masing-masing, kemudian bergiliran kelompok yang masuk kelas pada pertemuan berikutnya.
 - g. Pelaksanaan KBM luring di dalam kelas sebagaimana dimaksud pada huruf f membutuhkan tambahan fasilitas webcam/kamera, audio yang memadai, dan jaminan kualitas koneksi internet yang baik di dalam kelas sehingga dapat digunakan untuk *streaming* kepada mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan di dalam kelas.
 - h. Pelaksanaan KBM luring di dalam ruang hendaknya mengurangi penggunaan pendingin ruangan (AC) untuk melancarkan sirkulasi udara di dalam dan luar ruangan.
 - i. Seluruh ruang dan kelas beserta peralatan pendukung yang dimanfaatkan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum wajib dilakukan pembersihan secara rutin menggunakan disinfektan pada setiap pergantian pengguna ruang dan kelas.
5. Perkuliahan dengan Mitra Luar Negeri
- a. Pertukaran akademik (*academic exchange*) tetap dimungkinkan dengan pelaksanaan kegiatan secara daring. Pertukaran akademik wajib bersifat resiprokal dan berprinsip saling mengakui berdasarkan kesepakatan dalam MoU/MoA yang sudah dibuat.
 - b. Secara umum, sivitas UGM tidak diperkenankan pergi ke luar negeri untuk tujuan akademik dan nonakademik atas nama UGM. Sebaliknya, tamu asing tidak diperkenankan datang ke UGM untuk mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik.
 - c. Dengan tetap mengutamakan poin 5.b., aktivitas Internasional yang melibatkan mobilitas fisik dimungkinkan secara sangat selektif dengan memperhatikan faktor

penting seperti waktu pendaftaran, kondisi dan kebijakan negara mitra, serta pertimbangan pihak berwenang di UGM.

6. Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. KKN secara konvensional tidak dapat dilakukan, digantikan dengan KKN tematik secara daring dan luring dengan tema khusus, misalnya pembuatan masterplan desa, pendampingan proses produksi hingga pemasaran produk UMKM, dan pembuatan video untuk UMKM.
 - b. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan KKN tematik tentang Covid-19 dengan mengikuti protokol Covid-19, seizin Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendapatkan arahan dan DPL serta izin dari pemerintah daerah setempat.
 - c. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen wajib memperhatikan protokol Covid-19 dan mempertimbangkan kondisi kerawanan lokasi secara sosial dan kesehatan.
7. Penjaminan Mutu
 - a. Pengisian EDPS dilakukan secara elektronik.
 - b. Monitoring program studi (prodi) dilakukan oleh UJM.
 - c. Perpanjangan akreditasi secara otomatis dan/atau mengajukan Instrumen Suplemen Konversi sesuai aturan BAN.
 - d. Penundaan visitasi akreditasi Internasional.
8. Perpustakaan
 - a. Pelayanan perpustakaan dimungkinkan dapat dibuka dengan menerapkan pembatasan fisik dan protokol kesehatan secara ketat.
 - b. Pelayanan peminjaman/pengembalian buku cetak dilakukan secara terbatas, atau dengan perjanjian menggunakan jasa kurir daring (diprioritaskan bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan penulisan tugas akhir atau akan yudisium).
9. Sarana dan Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan
Dibuka dengan menerapkan pembatasan fisik dan protokol kesehatan secara ketat.
10. Pelayanan Kesehatan
 - a. RSA, GMC, dan Unit Layanan Primer Kesehatan memberikan pelayanan dengan protokol Covid-19 ketat.
 - b. Mahasiswa yang baru datang dari luar DIY wajib:
 - i. Memilih tanggal pemeriksaan di GMC atau klinik Korpagama melalui laman <http://ugm.id/loginditmawa>, login menggunakan akun email UGM (baca informasi untuk cara login).
 - ii. Melakukan pengajuan surat keterangan kembali ke Yogyakarta dan atau aktif mengikuti kegiatan akademik melalui sub menu OSS di Simaster dengan melampirkan surat keterangan sehat bebas Covid-19 berdasar hasil rapid test, dari Puskesmas/RS daerah asal (dengan biaya mandiri), yang dikeluarkan dalam waktu maksimal **10 hari** sebelum kembali ke DIY. Bagi mahasiswa tidak mampu (Bidikmisi, Afirmasi, UKT 1 dan 2) dapat difasilitasi *rapid test* Covid-19 di GMC setelah sampai di D.I Yogyakarta pada jam kerja dalam jumlah terbatas dengan menunjukkan bukti pengajuan OSS dari sistem.
 - iii. Mengisi form skrining kesehatan melalui laman

- iv. Mencetak bukti pendaftaran OSS (klik *preview* kemudian cetak)
- v. Segera setelah sampai ke Yogyakarta, memeriksakan kesehatan ke GMC atau klinik Korpagama sesuai jadwal yang telah dipilih (poin i) dan menunjukkan bukti cetak (poin iv) untuk mendapatkan surat keterangan sehat serta dipantau kesehatan selama 14 hari.
- vi. Mengambil surat keterangan kembali ke D.I Yogyakarta di Direktorat kemahasiswaan Subdirektorat Pengembangan Karakter Mahasiswa Jl. Asam Kranji K8 (depan GMC) pada jam kerja.
- vii. Melakukan isolasi mandiri selama 14 hari jika direkomendasi dokter pemeriksa.
- viii. Segera melakukan pemeriksaan ulang ke GMC atau klinik Korpagama apabila timbul gejala batuk/pilek/panas/sesak napas.

11. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu (LPPT)

- a. Pendaftaran penelitian baru dibuka pada awal Agustus 2020.
- b. Pelayanan penelitian dapat dilakukan secara terbatas dengan menyampaikan permohonan penelitian yang diketahui oleh penanggung jawab penelitian, pembimbing, dan pimpinan Departemen/Fakultas/Sekolah kepada LPPT dan dengan memenuhi protokol kesehatan yang ketat.
- c. Pelayanan pengujian dan kalibrasi dapat dilakukan dengan memenuhi protokol Covid-19 yang ketat.
- d. Pelayanan pelatihan dilaksanakan secara daring.

12. Pengembangan Kompetensi Dosen

- a. Dosen mengikuti pelatihan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran, pembuatan konten/modul digital dan interaksi kuliah berbasis daring.
- b. Dosen mengunggah semua materi perkuliahan ke dalam sistem manajemen pembelajaran.
- c. Dosen melaksanakan perkuliahan dan penilaian secara daring.
- d. Dosen memberikan pembimbingan dan ujian tugas akhir secara daring ataupun luring dengan mematuhi protokol Covid-19 yang ketat.

13. Asrama Mahasiswa

- a. Asrama Mahasiswa dikendalikan dengan protokol Covid-19 yang ketat, termasuk dilakukan karantina/isolasi mandiri selama 14 hari bagi mahasiswa yang tiba dari daerah PSBB.
- b. Mobilitas mahasiswa dan petugas dibatasi maksimal.
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan berkerumun di asrama/lobby dan/atau ruang rapat dibatasi sesuai kapasitas fasilitas tersebut.

14. Fasilitas Produksi Konten Pembelajaran

- a. Fakultas dan Sekolah yang memiliki studio mini dan perlengkapannya wajib melakukan pembersihan secara periodik sesuai dengan protokol Covid-19.
- b. Fasilitas tersebut dioptimalkan penggunaannya dengan mematuhi protokol Covid-19 yang ketat.
- c. Fakultas dan Sekolah yang belum memiliki studio mini dan perlengkapannya disarankan untuk menyiapkannya untuk mendukung produksi konten pembelajaran dan proses pembelajaran secara daring.

15. Wisuda dan Legalisir Ijazah

- a. Wisuda tidak dilaksanakan secara massal dan melibatkan fisik.
- b. Ijazah, legalisasi ijazah, transkrip nilai, dan SKPI diberikan melalui Fakultas/Sekolah dengan mengikuti protokol Covid-19.

Universitas akan melakukan evaluasi harian melalui unit dan tim terhadap situasi terkait Covid-19 untuk mempertimbangkan perubahan yang diperlukan. Surat Edaran ini berlaku hingga akhir Semester Gasal Tahun Ajaran 2020/2021.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

UNIVERSITAS GADJAH MUDA
REKTOR

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng.